



## UPT Dukcapil Kecamatan Bantan

JLN. JEND. SUDIRMAN SELATBARU 28754 082288929895

=

Pemerintah Kab. Bengkalis / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil / UPT

Dukcapil Kecamatan Bantan

# Penerbitan Akta Perkawinan Penduduk WNI Di Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia

No. SK : 36/KPTS/XI/2023

## Persyaratan

1. Membawa Surat keterangan perkawinan dari pemuka agama atau penghayat kepercayaan terhadap tuhan yang maha esa
2. Membawa pas photo suami dan istri
3. Membawa dokumen perjalanan
4. Membawa surat keterangan tempat tinggal bagi pemegang izin tinggal terbatas
5. Membawa KK (Kartu keluarga)
6. Membawa KTP-el

## Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemohon mengisi dan menandatangani formulir pelaporan catatan sipil F-2.01 serta melengkapi dokumen persyaratan untuk penerbitan akta perkawinan
2. petugas pelayanan melakukan verifikasi dan validasi terhadap formulir pelaporan dan persyaratan
3. petugas melakukan registrasi berkas permohonan dan memberikan bukti tanda terima dokumen
4. petugas melakukan perekaman data dalam database kependudukan
5. pejabat mencatat dalam register akta perkawinan dan menerbitkan kutipan akta perkawinan
6. petugas menyerahkan kutipan akta perkawinan kepada pemohon
7. pemohon menerima kutipan akta perkawinan
8. petugas menyimpan berkas permohonan dan persyaratan

## Waktu Penyelesaian

14 Hari kerja

## Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya



## UPT Dukcapil Kecamatan Bantan

JLN. JEND. SUDIRMAN SELATBARU 28754 082288929895

=

Pemerintah Kab. Bengkalis / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil / UPT  
Dukcapil Kecamatan Bantan

### Produk Pelayanan

1. Masuk di database kependudukan, akta perkawinan

### Pengaduan Layanan

Langsung :

Kantor UPT Disdukcapil Kecamatan Bantan

Jln. Jend. Sudirman, Desa Selatbaru

Tidak Langsung :

Telp. 082283646064